



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : **DANU Bin SARITAM**
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 12 April 1972
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Pajabaon Rt.01/01 Desa Buniwangi
Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Buruh
- II. 1. Nama lengkap : **TATANG KARTIWA Bin DANU**
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 12 Januari 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Blok Kamis RT.008/007 Desa Cisambeng
Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 April 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/70/IV/RES.1.6/2021 dan Nomor : Sp-Kap/71/IV/RES.1.6/2021, tertanggal 07 – 04 - 2021 ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021 ;

Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 98Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya, dan Para Terdakwa akan menghadapi perkaranya sendiri ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pwk, tanggal 16 Juni 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 98/Pid.B/2021/PN Pwk., tanggal 16 Juni 2021, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 98/Pid.B/2021/PN.Pwk, tanggal 16 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya dan surat - surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah memperhatikan Berita Acara Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana dari Penuntut Umum **No. Reg. Perkara : PDM-39/PRWAK/06/2021** yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada **tanggal 21 Juli 2021**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. **DANU Bin SARTAM (Alm)** bersama – sama dengan terdakwa II. **TATANG KARWITA Bin DANU** terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana seperti dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **DANU Bin SARTAM (Alm)** bersama – sama dengan terdakwa II. **TATANG KARWITA Bin DANU** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit computer merk Lenovo berikut perangkatnya (kinot, mos, dan kabelnya)
- 1 (satu) buah Recorder CCTV berikut kabel perangkatnya
- 1 (satu) unit Laptop merk Acer
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (satu) buah remot TV merk Politron
- 4 (empat) bungkus kopi Chocodrink

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu pihak SDN 1 Tegaldatar Kampung Cisalada Desa Tegaldatar Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta melalui saksi Mulyanto

- 1 (satu) buah obeng kembang gagangnya warna kuning

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki No Pol : B-6652-FIN

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) secara tertulis dari Para Terdakwa yang telah dibacakan dalam persidangan pada **tanggal 27 Juli 2021**, yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali akan perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan/replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 14 Juni 2021, Nomor : REG. Perkara PDM-39/PRWAK/06/2021 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa terdakwa I. **DANU Bin SARTAM (Alm)** bersama – sama dengan terdakwa II. **TATANG KARWITA Bin DANU** pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di SDN 1 Gunungkarung Kampung Cidahu Rt.002/Rw.001 Desa Gunungkarung Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta dan pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 01.00 wib bertempat di SDN 1 Tegaldatar Kampung Cisalada Desa Tegaldatar Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang merupakan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 02.00 wib terdakwa I. **DANU Bin SARTAM (Alm)** bersama – sama dengan terdakwa II. **TATANG KARWITA Bin DANU** berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash dengan Nopol : B 6652 FIN mendatangi SDN 1 Gunungkarung di Kampung Cidahu Rt.002 / Rw.001 Desa Gunungkarung Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta dan setibanya disana terlebih dahulu terdakwa I. **DANU Bin SARTAM (Alm)** masuk ke dalam ruangan guru / staf dengan terlebih dahulu

Halaman 4 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 98/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel pintu maupun jendela ruangan guru / staf sedangkan posisi terdakwa II. **TATANG KARWITA Bin DANU** berada di sekitar SDN 1 Gunugkarung bertugas mengamati situasi dan kondisi dan setelah berhasil mencongkel ruangan guru / staf kemudian terdakwa I. **DANU Bin SARTAM (Alm)** masuk ke dalam ruangan tersebut dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Televisi LED merk LG 32 inch warna hitam dan 1 (satu) unit pompa air merk National 350 watt warna biru dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian selanjutnya untuk 1 (satu) unit Televisi LED merk LG 32 inch warna hitam oleh terdakwa I. **DANU Bin SARTAM (Alm)** di buang tengah jalan oleh karena televisi tersebut tidak berfungsi sedangkan untuk 1 (satu) unit pompa air merk National 350 watt warna biru di jual sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak di kenal di daerah Cianjur.

- Bahwa kemudian selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira jam 22.00 wib terdakwa I. **DANU Bin SARTAM (Alm)** bersama – sama dengan terdakwa II. **TATANG KARWITA Bin DANU** yang sebelumnya sudah bersepakat untuk mengambil kembali sesuatu barang di sekitar daerah wilayah Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta berangkat dari Cikalongwetan Cianjur dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash dengan Nopol : B 6652 FIN dan kemudian setelah berada di daerah Maniis Kabupaten Purwakarta tepatnya di lapangan sepakbola sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa II. **TATANG KARWITA Bin DANU** berhenti lalu terdakwa I. **DANU Bin SARTAM (Alm)** berjalan kaki menuju SDN 1 Tegaldatar Kampung Cisalada Desa Tegaldatar Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta sedangkan terdakwa II. **TATANG KARWITA Bin DANU** bertugas mengawasi situasi dan keadaan di sekitarnya dan kemudian sebelum masuk ke SDN 1 Tegaldatar terlebih dahulu terdakwa I. **DANU Bin SARTAM (Alm)** mencongkel pintu gudang dengan menggunakan sebuah obeng kembang dengan gagang warna kuning dan setelah berhasil mencongkel pintu gudang SDN 1 Tegaldatar kemudian selanjutnya terdakwa I. **DANU Bin SARTAM (Alm)** mencongkel jendela ruangan Kantor dengan menggunakan obeng kembang lalu masuk ke dalam ruangan Kantor SDN 1 Tegaldatar yang kemudian terdakwa I. **DANU Bin SARTAM (Alm)** langsung mengambil barang-barang berupa :
 - 1 (satu) unit computer merk Lenovo berikut perangkatnya (keyboard, mos dan kabelnya)

Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 98/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Recorder CCTV berikut kabel perangkatnya
- 1 (satu) unit Laptop merk Acer
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (satu) buah remot TV merk Polytron
- 4 (empat) bungkus kopi Chocodrink
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut oleh terdakwa I. **DANU Bin SARTAM (Alm)** disembunyikan di sebuah kebon sekitar lokasi SDN 1 Tegaldatar Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta dan selanjutnya pada saat terdakwa I. **DANU Bin SARTAM (Alm)** hendak akan mengambil kembali barang-barang yang ada di SDN 1 Tegaldatar namun perbuatan terdakwa I. **DANU Bin SARTAM (Alm)** dapat diketahui oleh saksi Jaka Bin Rahman dan saksi Ali Alamsah yang pada saat itu sedang berjaga di SDN 1 Tegaldatar yang kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Polsek Maniis Kabupaten Purwakarta yang akhirnya terdakwa I. **DANU Bin SARTAM (Alm)** bersama – sama dengan terdakwa II. **TATANG KARWITA Bin DANU** dapat di amankan oleh saksi Erik Suhaeri yang merupakan anggota Polsek Maniis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Atas perbuatan para terdakwa SDN 1 Tegaldatar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) sedangkan untuk SDN 1 Gunungkarung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekira itu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 dan ke-5 Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Subsidaire :

Bahwa terdakwa I. **DANU Bin SARTAM (Alm)** bersama – sama dengan terdakwa II. **TATANG KARWITA Bin DANU** pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di SDN 1 Gunungkarung Kampung Cidahu Rt.002/Rw.001 Desa Gunungkarung Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta dan pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 01.00 wib bertempat di SDN 1 Tegaldatar Kampung Cislada Desa Tegaldatar Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 98/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purwakarta, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang merupakan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 April 2021 terdakwa I. **DANU Bin SARTAM (Alm)** bersama – sama dengan terdakwa II. **TATANG KARWITA Bin DANU** berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash dengan Nopol : B 6652 FIN mendatangi SDN 1 Gunugkarung di Kampung Cidahu Rt.002 / Rw.001 Desa Gunungkarung Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta dan setibanya disana terlebih dahulu terdakwa I. **DANU Bin SARTAM (Alm)** mencongkel pintu maupun jendela ruangan guru / staf dan setelah berhasil mencongkel ruangan tersebut kemudian terdakwa I. **DANU Bin SARTAM (Alm)** bersama dengan terdakwa II. **TATANG KARWITA Bin DANU** masuk ke dalam ruangan tersebut dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Televisi LED merk LG 32 inch warna hitam dan 1 (satu) unit pompa air merk National 350 watt warna biru dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian selanjutnya untuk 1 (satu) unit Televisi LED merk LG 32 inch warna hitam oleh terdakwa I. **DANU Bin SARTAM (Alm)** di buang tengah jalan oleh karena televisi tersebut tidak berfungsi sedangkan untuk 1 (satu) unit pompa air merk National 350 watt warna biru di jual kepada seseorang di daerah Cianjur.
- Bahwa kemudian selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira jam 22.00 wib terdakwa I. **DANU Bin SARTAM (Alm)** bersama – sama dengan terdakwa II. **TATANG KARWITA Bin DANU** yang sebelumnya sudah bersepakat untuk mengambil kembali sesuatu barang di sekitar daerah wilayah Kabupaten Purwakarta dengan membawa sebuah obeng kembang warna kuning berangkat dari Cikalongwetan Cianjur dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash dengan Nopol : B 6652 FIN dan kemudian setelah berada di daerah Maniis Kabupaten Purwakarta tepatnya di lapangan sepakbola sepeda motor yang di kendasai oleh terdakwa II. **TATANG KARWITA Bin DANU** berhenti lalu terdakwa I. **DANU Bin SARTAM (Alm)** berjalan kaki menuju SDN 1 Tegaldatar Kampung Cislada Desa Tegaldatar Kecamatan Maniis

Halaman 7 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 98/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purwakarta sedangkan terdakwa II. **TATANG KARWITA Bin DANU** bertugas mengawasi situasi dan keadaan di sekitarnya dan kemudian sebelum masuk ke SDN 1 Tegaldatar terlebih dahulu terdakwa I. **DANU Bin SARTAM (Alm)** mencongkel pintu gudang dengan menggunakan sebuah obeng kembang dan setelah berhasil mencongkel pintu gudang SDN 1 Tegaldatar kemudian selanjutnya terdakwa I. **DANU Bin SARTAM (Alm)** mencongkel jendela ruangan Kantor dengan menggunakan obeng kembang lalu masuk ke dalam ruangan Kantor SDN 1 Tegaldatar yang kemudian terdakwa I. **DANU Bin SARTAM (Alm)** langsung mengambil barang-barang berupa :

- 1 (satu) unit computer merk Lenovo berikut perangkatnya (keyboard, mouse dan kabelnya)
 - 1 (satu) buah Recorder CCTV berikut kabel perangkatnya
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer
 - 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
 - 1 (satu) buah remot TV merk Polytron
 - 4 (empat) bungkus kopi Chocodrink
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut oleh terdakwa I. **DANU Bin SARTAM (Alm)** disembunyikan di sebuah kebun sekitar lokasi SDN 1 Tegaldatar Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta dan selanjutnya pada saat terdakwa I. **DANU Bin SARTAM (Alm)** akan mengambil kembali barang-barang yang ada di SDN 1 Tegaldatar namun perbuatan terdakwa I. **DANU Bin SARTAM (Alm)** dapat diketahui oleh saksi Jaka Bin Rahman dan saksi Ali Alamsah yang pada saat itu sedang berjaga di SDN 1 Tegaldatar yang kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Polsek Maniis Kabupaten Purwakarta yang akhirnya terdakwa I. **DANU Bin SARTAM (Alm)** bersama – sama dengan terdakwa II. **TATANG KARWITA Bin DANU** dapat di amankan oleh saksi Erik Suhaeri yang merupakan anggota Polsek Maniis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Atas perbuatan para terdakwa SDN 1 Tegaldatar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) sedangkan untuk SDN 1 Gunungkarung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekira itu.

Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 98/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap materi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JAKA Bin RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 02.00 wib bertempat di SDN 1 Tegaldatar Kampung Cislada, Desa Tegaldatar, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIB saat saksi sedang bertugas menjaga sekolah SDN 1 Tegaldatar, saksi merasa curiga kenapa CCTV tidak menyala, kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi E Ali Alamsyah, dan tidak lama kemudian saksi E Ali Alamsyah datang dan mengecek keadaan CCTV tersebut, dan selain itu saksi juga merasa curiga karena melihat keadaan pintu gudang sekolah sudah dalam keadaan rusak kuncinya dan saat itu saksi curiga jika di dalam ruangan tersebut sedang ada seseorang ;
- Bahwa kemudian saksi E Ali Alamsyah mengunci pintu tersebut lalu memberitahu kejadian tersebut kepada Kepala Sekolah yaitu saksi Mulyanto dan juga pada warga sekitar ;
- Bahwa setelah itu para guru SDN 1 Tegaldatar bersama dengan beberapa warga berkumpul, dan kemudian melaporkan hal yang mencurigakan tersebut ke petugas piket Polsek Maniis dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian datang ke SDN 1 Tegaldatar dan setelah diperiksa ternyata benar di dalam Gudang SDN 1 Tegaldatar masih ada Terdakwa Danu dan dia mengakui telah mencuri barang-

Halaman 9 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 98/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik SDN 1 Tegaldatar dan barang-barangnya tersebut sudah disembunyikan di kebun yang berada di belakang SDN 1 Tegaldatar ;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa Danu berupa :
 - 1 (satu) unit computer merk Lenovo berikut perangkatnya (keyboard, mouse dan kabelnya)
 - 1 (satu) buah Recorder CCTV berikut kabel perangkatnya
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer
 - 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
 - 1 (satu) buah remot TV merk Polytron
 - 4 (empat) bungkus kopi Chocodrink
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa Danu tersebut sepengetahuan saksi adalah milik SDN 1 Tegaldatar ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Danu masuk ke SDN 1 Tegaldatar melalui ruangan SMP Satap Tegaldatar ;
- Bahwa pihak dari SDN 1 Tegaldatar tidak pernah memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di SDN 1 Tegaldatar tersebut ;
- Bahwa selain terdakwa Danu yang tertangkap tangan saat itu masih ada pelaku lain lagi yang tidak lain adalah anak dari terdakwa yaitu terdakwa Tatang yang posisinya berada di sekitar tempat kejadian dengan membawa sepeda motor ;
- Bahwa setahu saksi alat yang digunakan untuk membongkar pintu dan jendela gudang SDN tegaldatar adalah obeng kembang dengan gagang warna kuning ;
- Bahwa kemudian terdakwa Danu dan terdakwa Tatang di bawa dan diamankan ke kantor Polsek Maniis untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut SDN 1 Tegaldatar mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Halaman 10 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 98/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan :

2. **Saksi E. ALI ALAMSAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 02.00 wib bertempat di SDN 1 Tegaldatar Kampung Cislada, Desa Tegaldatar, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wib, saksi Jaka selaku penjaga sekolah SDN 1 Tegaldatar merasa curiga terhadap CCTV yang tidak menyala yang kemudian saksi Jaka memberitahukan kepada saksi, kemudian saksi bersama saksi Jaka datang dan mengecek keadaan CCTV tersebut, dan saat itu saksi merasa curiga karena melihat keadaan pintu gudang sekolah sudah dalam keadaan rusak kuncinya dan merasa curiga jika di dalam ruangan sedang ada seseorang ;
- Bahwa kemudian saksi mengunci pintu tersebut lalu memberitahu kejadian tersebut kepada Kepala Sekolah yaitu saksi Mulyanto dan juga pada warga sekitar ;
- Bahwa setelah itu para guru SDN 1 Tegaldatar bersama dengan beberapa warga berkumpul, dan kemudian melaporkan hal yang mencurigakan tersebut ke petugas piket Polsek Maniis dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian datang ke SDN 1 Tegaldatar dan setelah diperiksa ternyata benar di dalam Gudang SDN 1 Tegaldatar masih ada Terdakwa Danu dan saat itu dia mengakui telah mencuri barang-barang milik SDN 1 Tegaldatar dan barang-barangnya tersebut sudah terdakwa Danu sembunyikan di kebun yang berada di belakang SDN 1 Tegaldatar ;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa Danu berupa
 - 1 (satu) unit computer merk Lenovo berikut perangkatnya (keyboard, mos dan kabelnya)
 - 1 (satu) buah Recorder CCTV berikut kabel perangkatnya

Halaman 11 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 98/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop merk Acer
 - 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
 - 1 (satu) buah remot TV merk Polytron
 - 4 (empat) bungkus kopi Chocodrink
 - Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa Danu tersebut sepengetahuan saksi adalah milik SDN 1 Tegaldatar ;
 - Bahwa pihak dari SDN 1 Tegaldatar tidak pernah memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di SDN 1 Tegaldatar tersebut ;
 - Bahwa selain terdakwa Danu yang tertangkap tangan saat itu masih ada pelaku lain lagi yang tidak lain adalah anak dari terdakwa yaitu terdakwa Tatang yang posisinya berada di sekitar tempat kejadian dengan membawa sepeda motor ;
 - Bahwa setahu saksi alat yang digunakan untuk membongkar pintu dan jendela gudang SDN tegaldatar adalah obeng kembang dengan gagang warna kuning ;
 - Bahwa kemudian terdakwa Danu dan terdakwa Tatang di bawa dan di amankan ke kantor Polsek Maniis untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa atas kejadian pencurian tersebut SDN 1 Tegaldatar mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Saksi MULYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 01.00 wib bertempat di SDN 1 Tegaldatar Kampung Cislada, Desa Tegaldatar, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari saksi E. Ali Alamsah jika saksi Jaka selaku penjaga sekolah yang pada saat itu sedang tugas jaga di SDN 1 Tegaldatar melaporkan kepada saksi E. Ali Alamsah

Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 98/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau CCTV tidak menyala, setelah itu saksi E. Ali Alamsah datang ke sekolah dan mengecek keadaan CCTV tersebut, dan saat itu saksi E. Ali Alamsah merasa curiga karena melihat keadaan pintu gudang sekolah sudah dalam keadaan rusak kuncinya dan merasa curiga jika di dalam ruangan sedang ada seseorang ;

- Bahwa kemudian saksi E. Ali Alamsah mengunci pintu gudang tersebut lalu memberitahu kejadian tersebut kepada saksi selaku Kepala Sekolah dan juga memberitahukan juga pada warga sekitar ;
- Bahwa setelah itu para guru SDN 1 Tegaldatar bersama dengan beberapa warga berkumpul, kemudian melaporkan hal yang mencurigakan tersebut ke petugas piket Polsek Maniis dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian datang ke SDN 1 Tegaldatar dan setelah diperiksa ternyata benar di dalam Gudang SDN 1 Tegaldatar masih ada Terdakwa Danu dan saat itu dia mengakui telah mencuri barang-barang milik SDN 1 Tegaldatar dan barang-barangnya tersebut sudah terdakwa Danu sembunyikan di kebun yang berada di belakang SDN 1 Tegaldatar ;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa Danu berupa pada saat itu :
 - 1 (satu) unit computer merk Lenovo berikut perangkatnya (keyboard, mos dan kabelnya)
 - 1 (satu) buah Recorder CCTV berikut kabel perangkatnya
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer
 - 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
 - 1 (satu) buah remot TV merk Polytron
 - 4 (empat) bungkus kopi Chocodrink
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa Danu tersebut sepengetahuan saksi adalah milik SDN 1 Tegaldatar ;
- Bahwa pihak dari SDN 1 Tegaldatar tidak pernah memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di SDN 1 Tegaldatar tersebut ;
- Bahwa selain terdakwa Danu yang tertangkap tangan saat itu masih ada pelaku lain lagi yang tidak lain adalah anak dari terdakwa yaitu terdakwa Tatang yang posisinya berada di sekitar tempat kejadian dengan membawa sepeda motor ;

Halaman 13 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 98/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi alat yang digunakan untuk membongkar pintu dan jendela gudang SDN tegaldatar adalah obeng kembang dengan gagang warna kuning ;
- Bahwa kemudian terdakwa Danu dan terdakwa Tatang di bawa dan di amankan ke kantor Polsek Maniis untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut SDN 1 Tegaldatar mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

4. Saksi KOMARUDIN Bin DIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 05.30 Wib, bertempat di SDN 1 Gunungkarung, Kampung Cidahu Rt.002/Rw.001, Desa Gunungkarung, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakartan ;
- Bahwa awalnya pada pada hari Senin tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 05.30 WIB seperti biasanya saksi membersihkan ruang staf dan sekitarnya di SDN 1 Gunungkarung, dan saat saksi membuka pintu ruangan saksi terkejut karena melihat keadaan seluruh ruangan banyak laci meja kerja dalam posisi terbuka, pesawat televisi di ruangan dan sanyo di bawah meja juga tidak ada dan saksi melihat di atas meja ada briket, potongan kabel, potongan taplak meja dan gunting, dan Saksi merasa curiga karena salah satu bagian jendela ruang guru tersebut terbuka dan dindingnya terlihat bekas dicongkel ;
- Bahwa setelah melihat itu saksi pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Cecep Nashrudin yang merupakan operator sekolah kalau SDN 1 Gunungkarung telah kemalingan ;
- Bahwa barang-barang milik sekolah yang telah di ambil oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) unit unit televise LED merk LG 32 inch warna hitam dan 1 (satu) unit pompa air merk National 350 watt warna biru ;

Halaman 14 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 98/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 saksi mendengar berdasarkan keterangan dari pihak SDN 1 Tegaldatar jika pelaku yang telah melakukan pencurian di SDN 1 Gunungkarung tersebut sudah tertangkap. Dan pelakunya ada 2 (dua) orang ;
- Bahwa pada saat terdakwa Danu dan terdakwa Tatang mengambil barang-barang milik SDN 1 Gunungkarung tersebut sebelumnya tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak SDN 1 Gunungkarung ;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut SDN 1 Gunungkarung mengalami kerugian sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

5. Saksi ERIK SUHAERI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa tindak pidana pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di SDN 1 Tegaldatar, Kampung Cisalada, Desa Tegaldatar, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang bertugas atau sedang piket, saksi menerima laporan dari pihak SDN 1 tegaldatar dan dari warga desa Tegaldatar jika telah terjadi peristiwa pencurian di SDN 1 tegaldatar, dan saat itu dicurigai jika pelakunya masih ada di dalam Gudang SDN 1 Tegaldatar, dan saat itu juga saksi bersama rekan anggota lainnya berangkat ke SDN 1 Tegaldatar dan sesampainya disana sudah ada beberapa warga dan selanjutnya kami membuka Gudang dan ternyata di dalam Gudang SDN 1 Tegaldatar ada Terdakwa Danu Bin Saritam dan setelah ditanya mengakui bahwa dirinya telah masuk ke dalam ruangan staf guru SDN 1 Tegaldatar dan telah berhasil mengambil barang-barang milik SDN 1 Tegaldatar Bersama dengan Terdakwa Tatang Karwita yang merupakan anak kandungnya ;

Halaman 15 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 98/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Danu barang-barang yang telah diambil berupa :
 - 1 (satu) unit computer merk Lenovo berikut perangkatnya (keyboard, mouse dan kabelnya)
 - 1 (satu) buah Recorder CCTV berikut kabel perangkatnya
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer
 - 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
 - 1 (satu) buah remot TV merk Polytron
 - 4 (empat) bungkus kopi Chocodrink
- dan barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa Danu disimpan di perkebunan yang berada di belakang SDN 1 Tegaldatar ;
- Bahwa setelah itu saksi beserta Tim dan warga sekitar mencari barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa Danu dan berhasil ditemukan di perkebunan yang berada di belakang SDN 1 Tegaldatar ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Danu saat melakukan pencurian tersebut dilakukannya bersama dengan terdakwa Tatang dan posisi dari terdakwa Tatang menunggu di sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa setahu saksi alat yang digunakan oleh Terdakwa Danu untuk membongkar pintu dan jendela gudang SDN tegaldatar adalah obeng kembang dengan gagang warna kuning dan saksi melihat kondisi traslis pada jendela tersebut rusak akibat di buka paksa ;
- Kondisi saat itu pintu Gudang kuncinya dalam keadaan rusak dan terdapat bekas congkelan dalam Gudang terdapat penyimpanan berkas-berkas, jendela yang berada di ruang Gudang terbuka dan dinding jendela terdapat bekas congkelan, bagian teralis pada jendela dalam kondisi rusak /Sebagian lepas akibat dibuka paksa, di sebelah Gudang terdapat ruangan yang disitu terdapat beberapa barang dan berkas ;
- Bahwa selain barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa Danu juga ditemukan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki No Pol B 6652 FIN merupakan alat transportasi yang digunakan oleh Para terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian dan 1 (satu) buah obeng kembang yang menurut Terdakwa Danu obeng tersebut

Halaman 16 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 98/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat yang dipergunakan untuk mencongkel dinding jendela SDN 1 Tegaldatar dan SDN 1 Gunungkarung ;

- Bahwa akhirnya terdakwa Danu dan terdakwa Tatang di bawa dan di amankan ke kantor Polsek Maniis untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saat terdakwa Danu dan terdakwa Tatang mengambil barang-barang tersebut sebelumnya tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak SDN 1 Tegaldatar ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa DANU Bin SARITAM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam BAP ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Maniis bersama warga sekitar karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama anak Terdakwa yang bernama Tatang Karwita Bin Danu ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Tatang Karwita diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Maniis bersama warga sekitar pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di SDN 1 Tegaldatar yang beralamat di Kampung Cisalada, Desa Tegaldatar, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Tatang Karwita melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di SDN 1 Tegaldatar yang beralamat di Kampung Cisalada, Desa Tegaldatar, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar jam 22.00 wib terdakwa bersama – sama dengan terdakwa Tatang Karwita Bin Danu bersepakat untuk kembali mengambil sesuatu barang di sekitar daerah wilayah Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, dan saat itu Terdakwa dan Terdakwa Tatang berangkat

Halaman 17 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 98/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Cikalongwetan Cianjur dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash dengan Nopol : B 6652 FIN dengan membawa obeng kembang gagangnya berwarna kuning ;

- Bahwa setelah berada di daerah Maniis Kabupaten Purwakarta tepatnya di lapangan sepakbola sepeda motor yang di kendari oleh terdakwa Tatang Karwita berhenti, kemudian terdakwa yang menggunakan alat bantu tongkat berjalan kaki menuju dalam gedung SDN 1 Tegaldatar di Kampung Cisalada, Desa Tegaldatar, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, sedangkan terdakwa Tatang Karwita bertugas mengawasi situasi dan keadaan di sekitarnya ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar jam 01.00 Wib sebelum Terdakwa masuk ke ruangan kantor SDN 1 Tegaldatar terlebih dahulu terdakwa mencongkel pintu gudang dengan menggunakan sebuah obeng kembang dengan gagang warna kuning yang Terdakwa bawa ;
- Bahwa setelah berhasil mencongkel pintu gudang SDN 1 Tegaldatar, selanjutnya terdakwa mencongkel lagi jendela ruangan Kantor dengan menggunakan obeng kembang, setelah itu terdakwa masuk ke dalam ruangan Kantor SDN 1 Tegaldatar dan langsung mengambil barang-barang berupa :
 - 1 (satu) unit computer merk Lenovo berikut perangkatnya (keyboard, mos dan kabelnya)
 - 1 (satu) buah Recorder CCTV berikut kabel perangkatnya
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer
 - 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
 - 1 (satu) buah remot TV merk Polytron
 - 4 (empat) bungkus kopi Chocodrink
- Bahwa selanjutnya barang-barang yang berhasil terdakwa ambil, terdakwa lalu menyembunyikannya di sebuah kebon sekitar lokasi SDN 1 Tegaldatar ;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali lagi masuk ke dalam ruangan kantor SDN 1 Tegaldatar dengan hendak mengambil lagi barang-barang yang ada di situ, namun tiba-tiba ada yang mengunci pintu ruangan tersebut sehingga Terdakwa terjebak di dalam dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan beberapa warga

Halaman 18 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 98/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar lalu mengamankan terdakwa, kemudian terdakwa dan terdakwa Tatang dibawa ke Polsek Maniis Kabupaten Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil diamankan, terdakwa lalu mengakui dan juga menunjukkan tempat terdakwa menyembunyikan barang-barang yang telah terdakwa ambil yaitu di kebun sekitar lokasi sekolah, dan saat itu terdakwa juga mengakui jika terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan anak terdakwa yaitu terdakwa Tatang Karwita Bin Danu yang terdakwa suruh untuk mengawasi keadaan sekitar saat terdakwa sedang mengambil barang-barang ;
- Bahwa benar satu minggu sebelumnya terdakwa dan terdakwa Tatang telah melakukan pencurian di SDN 1 Gunungkarung yang berada di Kampung Cidahu Rt.002/Rw.001, Desa Gunungkarung, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta dan barang yang berhasil di ambil oleh terdakwa berupa : 1 (satu) unit Televisi LED merk LG 32 inch warna hitam dan 1 (satu) unit pompa air merk National 350 watt warna biru, dan terdakwa mengambilnya dengan cara : Terdakwa masuk ke dalam ruangan guru / staf dengan terlebih dahulu mencongkel pintu maupun jendela ruangan guru / staf dan setelah berhasil mencongkel ruangan guru / staf kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut dan mengambil barang berupa : 1 (satu) unit Televisi LED merk LG 32 inch warna hitam dan 1 (satu) unit pompa air merk National 350 watt warna biru, dan waktu itu posisi terdakwa Tatang Karwita Bin Danu berada di sekitar SDN 1 Gunungkarung bertugas untuk mengamati situasi dan kondisi sekitar ;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Televisi LED merk LG 32 inch warna hitam oleh terdakwa di buang tengah jalan karena televisi tersebut tidak berfungsi, sedangkan untuk 1 (satu) unit pompa air merk National 350 watt warna biru di jual dengan harga sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak di kenal di daerah Cianjur, dan uang hasil penjualan pompa air tersebut di bagi dua dengan terdakwa Tatang ;
- Bahwa sepeda motor merk Suzuki Smash dengan Nopol : B 6652 FIN yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik teman terdakwa ;

Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 98/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa dan terdakwa Tatang mengambil barang-barang milik SDN 1 Gunungkarung Kampung Cidahu Rt.002/Rw.001 Desa Gunungkarung Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta dan milik SDN 1 Tegaldatar sebelumnya tanpa meminta izin terlebih dahulu ;
- Bahwa Terdakwa mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

2. **Terdakwa TATANG KARTIWA Bin DANU**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam BAP ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Maniis bersama warga sekitar karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama ayah Terdakwa yang bernama Danu Bin Saritam ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Danu diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Maniis bersama warga sekitar pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di SDN 1 Tegaldatar yang beralamat di Kampung Cisalada, Desa Tegaldatar, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Danu melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di SDN 1 Tegaldatar yang beralamat di Kampung Cisalada, Desa Tegaldatar, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar jam 22.00 wib terdakwa bersama – sama dengan ayahnya yaitu terdakwa Danu bersepakat untuk mengambil lagi sesuatu barang di sekitar daerah wilayah Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, dan saat itu Terdakwa dan Terdakwa Danu berangkat dari Cikalongwetan Cianjur dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash dengan Nopol : B 6652 FIN dan saat itu terdakwa Danu membawa obeng kembang gagangnya berwarna kuning ;
- Bahwa setelah berada di daerah Maniis Kabupaten Purwakarta terdakwa mengantarkan ayah terdakwa yaitu Terdakwa Danu hingga dekat Gedung SDN 1 Tegaldatar, kemudian terdakwa Danu yang

Halaman 20 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 98/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat bantu tongkat berjalan kaki masuk ke dalam gedung SDN 1 Tegaldatar sendirian, sedangkan terdakwa menunggu di luar untuk mengawasi situasi dan keadaan di sekitarnya ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa ditangkap oleh warga sekitar dan juga petugas kepolisian, yang ternyata sebelumnya Terdakwa Danu sudah tertangkap duluan berikut barang-barang yang telah dicuri oleh Terdakwa Danu berupa :
 - 1 (satu) unit computer merk Lenovo berikut perangkatnya (keyboard, mouse dan kabelnya)
 - 1 (satu) buah Recorder CCTV berikut kabel perangkatnya
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer
 - 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
 - 1 (satu) buah remot TV merk Polytron
 - 4 (empat) bungkus kopi Chocodrink
- Bahwa benar satu minggu sebelumnya terdakwa dan terdakwa Danu telah melakukan pencurian di SDN 1 Gunungkarung yang berada di Kampung Cidahu Rt.002/Rw.001, Desa Gunungkarung, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta dan barang yang berhasil di ambil oleh terdakwa Danu berupa : 1 (satu) unit Televisi LED merk LG 32 inch warna hitam dan 1 (satu) unit pompa air merk National 350 watt warna biru ;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Televisi LED merk LG 32 inch warna hitam oleh terdakwa Danu di buang tengah jalan karena televisi tersebut tidak berfungsi, sedangkan untuk 1 (satu) unit pompa air merk National 350 watt warna biru di jual dengan harga sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak di kenal di daerah Cianjur, dan uang hasil penjualan pompa air tersebut di bagi dua dengan terdakwa Danu ;
- Bahwa saat terdakwa dan terdakwa Danu mengambil barang-barang milik SDN 1 Gunungkarung Kampung Cidahu Rt.002/Rw.001 Desa Gunungkarung Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta dan milik SDN 1 Tegaldatar sebelumnya tanpa meminta izin terlebih dahulu ;
- Bahwa terdakwa mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Halaman 21 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 98/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**) meskipun haknya untuk mengajukan saksi A De Charge tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit computer merk Lenovo berikut perangkatnya (kinot, mos, dan kabelnya)
- 1 (satu) buah Recorder CCTV berikut kabel perangkatnya
- 1 (satu) unit Laptop merk Acer
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (satu) buah remot TV merk Politron
- 4 (empat) bungkus kopi Chocodrink
- 1 (satu) buah obeng kembang gagangnya warna kuning
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki No Pol : B-6652-FIN

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa dan telah pula dibenarkan sehingga keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung / memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsaidairitas, yaitu **Primair** melanggar : **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1)**

Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 98/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana, Subsidair melanggar : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan satu persatu dimulai dari Dakwaan Primair, dengan ketentuan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, dan sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
6. Yang merupakan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Para Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Halaman 23 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 98/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dua orang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Para Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, dan mereka mengaku bernama **DANU Bin SARITAM** dan **TATANG KARTIWA Bin DANU** sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Para Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi **ERROR IN PERSONA** / kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Para Terdakwa ternyata pada dirinya **tidak ditemukan** suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Para Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Para Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam rumusan unsur pasal ini adalah bahwa seluruh barang atau sebagian barang tersebut bukanlah milik dari pelaku ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki adalah niat dan tujuan pelaku mengambil seluruh atau sebagian barang kepunyaan orang lain tersebut untuk dimiliki atau barang tersebut akan dimanfaatkan oleh pelaku seolah-olah sebagai pemilik sah dari barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau melawan hak dalam unsur pasal ini adalah barang yang diambil oleh pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak atas keseluruhan atau sebagian sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Para Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta : Bahwa Terdakwa I. Danu Bin Saritam dan Terdakwa II. Tatang Kartiwa Bin Danu pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 02.00 wib telah melakukan perbuatan pencurian barang berupa : 1 (satu) unit Televisi LED merk LG 32 inch warna hitam dan 1 (satu) unit pompa air merk National 350 watt warna biru dengan tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu SDN 1 Gunugkarung yang beralamat di Kampung Cidahu Rt.002 / Rw.001, Desa Gunungkarung, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, yang dilakukan dengan cara : Terdakwa I. Danu Bin Sartam (Alm) masuk ke dalam ruangan guru / staf dengan terlebih dahulu mencongkel pintu maupun jendela ruangan guru / staf, sedangkan posisi terdakwa II. Tatang Karwita Bin Danu berada di sekitar SDN 1 Gunugkarung bertugas mengamati situasi dan kondisi, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh Para terdakwa akan tetapi untuk 1 (satu) unit Televisi LED merk LG 32 inch warna hitam oleh terdakwa I. Danu Bin Sartam (Alm) di buang tengah jalan oleh karena televisi tersebut tidak berfungsi sedangkan untuk 1 (satu) unit pompa air merk National 350 watt warna biru di jual sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak di kenal di daerah Cianjur ;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa I. Danu Bin Sartam (Alm) bersama – sama dengan terdakwa II. Tatang Karwita Bin Danu kembali melakukan pencurian di SDN 1 Tegaldatar, Kampung Cislada, Desa Tegaldatar, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta dengan cara : terlebih dahulu terdakwa I. Danu Bin Sartam (Alm) mencongkel pintu gudang dengan menggunakan sebuah obeng kembang dengan gagang warna kuning dan setelah berhasil mencongkel pintu gudang SDN 1 Tegaldatar kemudian selanjutnya terdakwa I. Danu Bin Sartam (Alm) mencongkel jendela ruangan Kantor dengan menggunakan obeng kembang lalu masuk ke dalam ruangan Kantor SDN 1 Tegaldatar yang kemudian terdakwa I. Danu Bin Sartam (Alm) langsung mengambil barang-barang tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya berupa :

Halaman 25 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 98/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit computer merk Lenovo berikut perangkatnya (keyboard, mouse dan kabelnya)
- 1 (satu) buah Recorder CCTV berikut kabel perangkatnya
- 1 (satu) unit Laptop merk Acer
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (satu) buah remot TV merk Polytron
- 4 (empat) bungkus kopi Chocodrink

sedangkan terdakwa II. Tatang Karwita Bin Danu bertugas mengawasi situasi dan keadaan di sekitarnya ;

Bahwa setelah terdakwa I. Danu Bin Sartam (Alm) berhasil mengambil barang-barang milik SDN 1 Tegaldatar, barang-barang tersebut kemudian oleh terdakwa I. Danu Bin Sartam (Alm) disembunyikan di sebuah kebun sekitar lokasi SDN 1 Tegaldatar Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, dan kemudian pada saat terdakwa I. Danu Bin Sartam (Alm) akan mengambil kembali barang-barang yang telah di simpannya di sebuah kebun perbuatannya keburu diketahui oleh saksi Jaka Bin Rahman dan saksi Ali Alamsah yang pada saat itu sedang berjaga di SDN 1 Tegaldatar yang kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Polsek Maniis Kabupaten Purwakarta yang akhirnya terdakwa I. Danu Bin Sartam (Alm) bersama – sama dengan terdakwa II. Tatang Karwita Bin Danu dapat diamankan oleh saksi Erik Suhaeri yang merupakan anggota Polsek Maniis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa I. Danu Bin Saritam dan Terdakwa II. Tatang Kartiwa Bin Danu SDN 1 Tegaldatar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk SDN 1 Gunungkarung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan dengan jelas pengertian dari waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 98/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, sedangkan pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar tembok, pagar bambu, pagar tumbuhan-tumbuhan yang hidup, pagar kawat dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa Danu Bin Saritam dan Terdakwa Tatang Kartiwa Bin Danu telah mengambil barang tanpa izin berupa : 1 (satu) unit Televisi LED merk LG 32 inch warna hitam dan 1 (satu) unit pompa air merk National 350 watt warna biru di dalam area SDN 1 Gunungkarung Kampung Cidahu Rt.002/Rw.001, Desa Gunungkarung, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta yang sekelilingnya terdapat pagarnya, dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa Danu Bin Saritam dan Terdakwa Tatang Kartiwa Bin Danu juga telah mengambil barang tanpa izin berupa :

- 1 (satu) unit computer merk Lenovo berikut perangkatnya (keyboard, mos dan kabelnya)
- 1 (satu) buah Recorder CCTV berikut kabel perangkatnya
- 1 (satu) unit Laptop merk Acer
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (satu) buah remot TV merk Polytron
- 4 (empat) bungkus kopi Chocodrink

di SDN 1 Tegaldatar, Kampung Cisolada, Desa Tegaldatar, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta yang sekelilingnya terdapat pagarnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan atau

Halaman 27 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 98/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini identik dengan pengertian Turut serta melakukan perbuatan, yang mana sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan dan yang turut melakukan yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan), sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar barang berupa : 1 (satu) unit Televisi LED merk LG 32 inch warna hitam dan 1 (satu) unit pompa air merk National 350 watt warna biru milik SDN 1 Gunugkarung yang beralamat di Kampung Cidahu Rt.002 / Rw.001, Desa Gunungkarung, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta telah diambil oleh Terdakwa I. Danu Bin Sartam (Alm) sedangkan terdakwa II. Tatang Karwita Bin Danu bertugas mengamati situasi dan kondisi ;

Bahwa selain itu juga barang-barang berupa :

- 1 (satu) unit computer merk Lenovo berikut perangkatnya (keyboard, mouse dan kabelnya)
- 1 (satu) buah Recorder CCTV berikut kabel perangkatnya
- 1 (satu) unit Laptop merk Acer
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (satu) buah remot TV merk Polytron

4 (empat) bungkus kopi Chocodrink

Milik SDN 1 Tegaldatar yang beralamat di Kampung Cislada, Desa Tegaldatar, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta telah diambil oleh Terdakwa I. Danu Bin Sartam (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. Tatang Karwita Bin Danu dengan cara berbagi tugas yang mana terdakwa II. Tatang Karwita Bin Danu bertugas mengawasi situasi dan keadaan di sekitarnya sedangkan terdakwa I. Danu Bin Sartam (Alm) bertugas untuk mengambil barang-barang yang ada di gudang SDN 1 Tegaldatar tersebut ;

Bahwa yang mempunyai ide atau rencana untuk mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya adalah Terdakwa I. Danu Bin Sartam (Alm) dan Terdakwa II. Tatang Karwita Bin Danu sendiri ;

Halaman 28 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 98/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa I. Danu Bin Saritam dan Terdakwa II. Tatang Kartiwa Bin Danu dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara bersama-sama dan diantara mereka terdapat kerja sama yang aktif untuk melakukan tindak pidana, sehingga dengan demikian Terdakwa Danu Bin Saritam dan Terdakwa Tatang Kartiwa Bin Danu dapat dikategorikan sebagai orang yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Para Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta : Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa I. Danu Bin Sartam (Alm) bersama – sama dengan terdakwa II. Tatang Karwita Bin Danu telah melakukan pencurian dengan mendatangi SDN 1 Gunugkarung di Kampung Cidahu Rt.002 / Rw.001, Desa Gunungkarung, Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta, kemudian terdakwa I. Danu Bin Sartam (Alm) masuk ke dalam ruangan guru / staf dengan terlebih dahulu mencongkel pintu maupun jendela ruangan guru / staf lalu mengambil barang berupa 1 (satu) unit Televisi LED merk LG 32 inch warna hitam dan 1 (satu) unit pompa air merk National 350 watt warna biru, sedangkan posisi terdakwa II. Tatang Karwita Bin Danu berada di sekitar SDN 1 Gunugkarung bertugas mengamati situasi dan kondisi ;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa I. Danu Bin Sartam (Alm) bersama – sama dengan terdakwa II. Tatang Karwita Bin Danu kembali melakukan pencurian di SDN 1 Tegaldatar Kampung Cislada, Desa Tegaldatar, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, yang dilakukan dengan cara : terlebih dahulu terdakwa I. Danu Bin Sartam (Alm) mencongkel pintu gudang dengan

Halaman 29 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 98/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebuah obeng kembang dengan gagang warna kuning dan setelah berhasil mencongkel pintu gudang SDN 1 Tegaldatar kemudian selanjutnya terdakwa I. Danu Bin Sartam (Alm) mencongkel jendela ruangan Kantor dengan menggunakan obeng kembang lalu masuk ke dalam ruangan Kantor SDN 1 Tegaldatar yang kemudian terdakwa I. Danu Bin Sartam (Alm) langsung mengambil barang-barang tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya berupa :

- 1 (satu) unit computer merk Lenovo berikut perangkatnya (keyboard, mouse dan kabelnya)
- 1 (satu) buah Recorder CCTV berikut kabel perangkatnya
- 1 (satu) unit Laptop merk Acer
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (satu) buah remot TV merk Polytron
- 4 (empat) bungkus kopi Chocodrink

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur “Yang merupakan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Para Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta : Bahwa Terdakwa I. Danu Bin Sartam (Alm) bersama – sama dengan Terdakwa II. Tatang Karwita Bin Danu telah melakukan pencurian tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Perbuatan pertama dilakukan Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di SDN 1 Gunungkarung Kampung Cidahu Rt.002/Rw.001, Desa Gunungkarung, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta ;
- Perbuatan yang kedua dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di SDN 1 Tegaldatar Kampung Cislada, Desa Tegaldatar, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 dan ke-5 Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan untuk mendidik Para Terdakwa agar tidak akan lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai **Pasal 22 ayat 4 KUHP** masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan **Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP** maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 194 ayat 1 KUHP** terhadap status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) unit computer merk Lenovo berikut perangkatnya (kinot, mos, dan kabelnya) ;
- 1 (satu) buah Recorder CCTV berikut kabel perangkatnya ;
- 1 (satu) unit Laptop merk Acer ;
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah remot TV merk Politron ;
- 4 (empat) bungkus kopi Chocodrink ;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari SDN 1 Tegaldatar, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak SDN 1 Tegaldatar Kampung Cislada Desa Tegaldatar Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta melalui saksi Mulyanto ;

- 1 (satu) buah obeng kembang gagangnya warna kuning ;

Bahwa oleh karena barang bukti berupa tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki No Pol : B-6652-FIN ;

Bahwa oleh karena barang bukti berupa tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan pihak SDN 1 Gunungkarung mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira itu ;
- Para terdakwa sudah menikmati hasil dari pada perbuatannya dengan menjual 1 (satu) unit pompa air merk National 350 watt warna biru milik SDN 1 Gunungkarung Maniis Kabupaten Purwakarta ;
- Para Terdakwa melakukan pencurian sebanyak dua kali ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan sehingga mempermudah proses persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan **Pasal 222 ayat (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP) maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **DANU Bin SARITAM** dan Terdakwa II. **TATANG KARTIWA Bin DANU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **DANU Bin SARITAM** dan Terdakwa II. **TATANG KARTIWA Bin DANU** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit computer merk Lenovo berikut perangkatnya (kinot, mos, dan kabelnya)
 - 1 (satu) buah Recorder CCTV berikut kabel perangkatnya
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer
 - 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
 - 1 (satu) buah remot TV merk Politron
 - 4 (empat) bungkus kopi ChocodrinkDikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu pihak SDN 1 Tegaldatar Kampung Cislada Desa Tegaldatar Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta melalui saksi Mulyanto ;
 - 1 (satu) buah obeng kembang gagangnya warna kuningDirampas untuk di musnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki No Pol : B-6652-FIN

Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 98/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari **Selasa**, tanggal **10 Agustus 2021**, oleh **DIAN SARI OKTARINA, S.H.** selaku Hakim Ketua, **ISABELA SAMELINA, S.H.** dan **ARIANI AMBARWULAN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MELLY SINAGA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, dengan dihadiri oleh **FREDDY FRIYANTO SENJAYA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Para Terdakwa ;

Hakim –Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ISABELA SAMELINA, S.H.

DIAN SARI OKTARINA, S.H.

ARIANI AMBARWULAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

MELLY SINAGA, S.H.